



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jendral Sudirman No.1 Padang 25125 0751890719

www.dpmpstsp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

37022: Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya dengan kapasitas >50 m³/hari

No. SK :

Persyaratan

1. Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja (form kerjasama)
2. Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan (lembar pengesahan dokumen perling)
3. Menyampaikan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah (copy statement jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)
4. Menyampaikan kapasitas pengolahan lumpur tinja dan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan (copy statement kapasitas pengolahan lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan)
5. Menyampaikan layout dan disain teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah dalam bentuk diagram dan menjelaskan dekripsi teknologi (copy statement disain teknologi dari persetujuan lingkungan)
6. Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk
7. Menyampaikan nama, lokasi, dan koordinat titik penataan air limbah, titik pembuangan air limbah, titik pemantauan badan air penerima disertai dengan
8. Menyampaikan sistem dan penanganan kondisi darurat (copy statement SOP tanggap darurat dari persetujuan lingkungan)
9. Pengelolaan lumpur IPLT (copy statement pengelolaan lumpur dari persetujuan lingkungan)
10. Menyampaikan dokumen mekanisme kerja (SOP) pengolahan lumpur tinja (copy statement SOP pengolahan lumpur tinja, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi dari persetujuan lingkungan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jendral Sudirman No.1 Padang 25125 0751890719

www.dpmptsp.padang.go.id

Pemerintah Kota Padang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

sejak dokumen persyaratan yang diupload oleh Pelaku usaha dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB, Perizinan Berusaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas PM & PTSP Kota Padang Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Padang.

2. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan langsung melalui :

- Call Center : 081115500555
- Email : dpmptsp.padang@gmail.com
- Instagram : [dpmptsp Padang](https://www.instagram.com/dpmptsp Padang)
- WhatsApp : 081374078088
- SP4N-LAPOR!